



**SALINAN**

## **WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya pembatasan untuk memberikan perlindungan, ketertiban, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa diperlukan pengaturan Pengendalian dan Pengawasan yang sistematis, integratif dan berkelanjutan yang membawa efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
7. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan dan evaluasi terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
8. Pengadaan Minuman Beralkohol adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
10. Pelaku Usaha adalah Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang berkegiatan usaha sebagai Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
11. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.

12. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
13. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
14. Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Penjualan adalah kegiatan menjual Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SK IT-MB adalah Surat Keterangan untuk Importir Minuman Beralkohol.
22. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C yang selanjutnya disebut SKPL-A, B dan C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C;

23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
24. Masyarakat adalah individu atau kelompok yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Kota Semarang.

#### Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. norma agama;
- c. kemanfaatan; dan
- d. perlindungan.

#### Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban serta ketenteraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

#### Pasal 4

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengawasi produksi minuman beralkohol sesuai standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
- b. mengendalikan dan mengawasi pengadaan Minuman Beralkohol sesuai kebutuhan secara bertanggung jawab;
- c. mengendalikan dan mengawasi peredaran Minuman Beralkohol sesuai jenis dan jumlah, sehingga tidak disalahgunakan dan tidak berdampak buruk pada masyarakat; dan
- d. mengendalikan dan mengawasi penjualan Minuman Beralkohol sesuai jenis, jumlah dan waktu penjualan Minuman Beralkohol.

## Pasal 5

Ruang lingkup Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol meliputi:

- a. kewenangan;
- b. penggolongan;
- c. perizinan berusaha;
- d. pengendalian;
- e. pengawasan;
- f. tim terpadu;
- g. larangan;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pendanaan;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 6

Dalam hal Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Wali Kota berwenang:

- a. menerbitkan Perizinan Berusaha minuman beralkohol untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- b. menerbitkan SKPL-B dan C untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- c. melakukan pengawasan terhadap produksi Minuman Beralkohol yang diproduksi oleh industri;
- d. melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap produksi, pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal di daerah;
- e. melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol tradisional;
- f. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran Minuman Beralkohol selain TBB;
- g. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;
- h. melakukan penyidikan atas terjadinya pelanggaran pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol; dan

- i. memberikan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya atas terjadinya pelanggaran pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

### BAB III PENGGOLONGAN

#### Pasal 7

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. minuman beralkohol golongan A merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai 5 % (lima per seratus);
  - b. minuman beralkohol golongan B merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus); dan
  - c. minuman beralkohol golongan C merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

### BAB IV PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum Pasal 9

Pengendalian Minuman Beralkohol meliputi:

- a. produksi, pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri; dan
- b. peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari impor.

### Bagian Kedua Produksi Minuman Beralkohol

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Tim Terpadu melaksanakan pengendalian terhadap produksi Minuman Beralkohol tradisional yang diproduksi di Daerah.
- (2) Pengendalian produksi Minuman Beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembatasan jumlah, pemeriksaan standar produksi dan mutu pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian terhadap produksi Minuman Beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Pengadaan Minuman Beralkohol

#### Pasal 11

Pengadaan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

#### Pasal 12

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 13

Pengadaan Minuman Beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Peredaran Minuman Beralkohol

### Pasal 14

Wali Kota dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.

### Pasal 15

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

### Pasal 16

Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
- b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
- c. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk; dan
- d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual langsung yang ditunjuk.

Bagian Kelima  
Penjualan Minuman Beralkohol  
Pasal 17

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C hanya dapat dijual dan/atau untuk diminum langsung di:
  - a. hotel bersertifikat bintang;
  - b. bar, dan restoran yang bersertifikat bintang; dan
  - c. tempat tertentu selain huruf a, b dan c yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol Golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket dalam bentuk kemasan.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.
- (5) Penjual Langsung Minuman Beralkohol hanya diizinkan melakukan penjualan:
  - a. pada siang hari pukul 12.00 sampai dengan pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat dan pada malam hari pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat;
  - b. pada pukul 12.00 sampai dengan pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat di ruang tertutup;
  - c. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.
- (6) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan berisi tidak lebih besar dari 180 ml (seratus delapan puluh milliliter) perkemasan.

Pasal 18

- (1) Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggungjawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

- (2) Distributor atau Sub Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan barang dari distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penutupan gudang
  - e. denda administratif;
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan barang dari distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penutupan gudang
  - e. denda administratif;
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

- (4) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penarikan barang dari distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penutupan gudang
  - e. denda administratif;
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum Pasal 21

Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan terhadap:

- a. pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri serta peredaran dan penjualannya; dan
- b. peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari impor.

### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Wali Kota membentuk Tim Terpadu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan perencanaan Pengawasan.

### Pasal 23

Jenis Pengawasan terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Bagian Kedua  
Pengawasan Rutin

Pasal 24

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 25

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- a. laporan Pelaku Usaha;
- b. inspeksi lapangan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 26

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
  - a. standar pelaksanaan usaha; dan
  - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai format dan tata cara serta mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh Tim Terpadu dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
  - b. pengujian; dan/atau
  - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Wali Kota.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

#### Pasal 28

Hasil inspeksi lapangan dilaporkan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.

#### Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol melalui Tim Terpadu.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan format dan tata cara serta mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Insidental

#### Pasal 30

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
  - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
    1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
    2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Ketentuan format dan tata cara serta mekanisme pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VII TIM TERPADU

#### Pasal 32

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Tim Terpadu terhadap IT-MB, Distributor, Sub-Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wali Kota.

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengendalian dan Pengawasan dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - b. Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari unsur-unsur:
    1. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

2. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral;
  3. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  4. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
  5. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  6. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang; dan
  7. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- c. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf b diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya menjalankan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- d. Dalam melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian dan Bea Cukai sebagai unsur pendukung.
- (2) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata cara serta fungsi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 34

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:



- a. gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau toko, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
  - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
  - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penarikan barang dari distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penutupan gudang
  - e. denda administratif;
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.
- (2) Penjual Langsung dan Pengecer yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apa pun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. denda administratif;
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Setiap orang dilarang mengecer minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mililiter.

### Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha.
- (2) Pelaku Usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan barang dari distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penutupan gudang
  - e. denda administratif;
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

Setiap orang dilarang meminum minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 39

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman dengan kandungan ethanol yang diproduksi oleh masyarakat dengan proses produksi secara tradisional, yang didalamnya terkandung makna sebagai minuman oplosan yang dikenal luas oleh masyarakat Daerah.

BAB IX  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerja Sama  
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan kelembagaan negara serta kerjasama internasional dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. bertukar informasi dan pengalaman;
  - b. program pelatihan;
  - c. pencegahan dan penanggulangan; dan
  - d. penelitian.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mendorong partisipasi dunia usaha dalam program kemitraan dan bina lingkungan bagi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berperan serta mengawasi produksi, peredaran, penjualan, pengeceran, penggunaan dan periklanan Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian informasi atau laporan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
  - b. pemberian saran dan pertimbangan terhadap Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.

- (3) Pejabat yang berwenang memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 43

Pendanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 44

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik Kepolisian kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 45

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 46

Kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan usahanya hingga izin berusahanya berakhir.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan pada Lembaran Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 5 Oktober 2023  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 5 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH  
(5-230/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pembukaan Alinea IV, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia, artinya segala dampak buruk yang timbul dari suatu peristiwa atau perbuatan atau keadaan menjadi tanggung jawab negara untuk dilakukan pencegahan dan penanggulangan. Dalam Pasal 28H telah menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Peristiwa atau perbuatan atau keadaan yang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat adalah minuman beralkohol, yang dapat merusak kesehatan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya pembatasan untuk memberikan perlindungan, ketertiban, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol.

Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, namun perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan perubahannya, serta Peraturan Menteri Pariwisata. Pengaturan Pengendalian dan Pengawasan yang sistematis, integratif dan

berkelanjutan yang membawa efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol sangat diperlukan, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat;

Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan minuman beralkohol dan dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyatakan tujuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta melaksanakan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka perlu mengatur Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol mendasarkan pada hukum yang berlaku.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “norma agama” adalah Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol mendasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai agama.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol memberikan kemanfaatan terhadap kemanusiaan dan kehidupan yang layak dan sehat.



## Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelindungan” adalah Pengendalian dan Pengawasan memberikan pelindungan kesehatan, ketertiban dan ketentraman kepada masyarakat dari dampak buruk Minuman Beralkohol.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “minuman beralkohol tradisional” adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) atau bahan lainnya sehingga rnenjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan yang dibuat dengan menggunakan alat dan cara tradisional serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hotel” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bar” adalah tempat penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Yang dimaksud dengan “restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe, kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat yang berdekatan” adalah dalam radius 300 (tiga ratus) meter.

Dalam hal kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol dilakukan di tempat yang berdekatan dengan lokasi sebagaimana disebutkan pada ayat ini, maka Pelaku Usaha wajib memiliki antara lain dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen rekomendasi dari kepolisian setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat yang berdekatan” adalah dalam radius 300 (tiga ratus) meter.

Dalam hal kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol dilakukan di tempat yang berdekatan dengan lokasi sebagaimana disebutkan pada ayat ini, maka Pelaku Usaha wajib memiliki antara lain dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen rekomendasi dari kepolisian setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Iklan Minuman Beralkohol adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Minuman Beralkohol dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan Minuman Beralkohol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 156